



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri D) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar memberi kontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat,

menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumberdaya alam secara terencana, teratur dan terukur ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito

Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal, 10 Mei 2007

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal, 10 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2007
NOMOR 8

Disalin sesuai aslinya oleh :
Kabag Hukum dan Perundang-undangan
Setda Kabupaten Barito Utara,

ttd

SUBANDI, SH
NIP. 530 004 879

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota ;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah kerja Kecamatan ;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain di desa dan atau kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dan atau kelurahan dalam memberdayakan masyarakat ;
13. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa ;
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;

15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulai dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan ;
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial dan ekonomi;
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa / Kelurahan ;
19. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku ;
20. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa ;
21. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat Desa / Kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh

- (2) Pemerintah Desa dan atau Kelurahan melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangkannya.

BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan pemerintah Desa dan atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif, dan konsultatif .
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 18

Sumber dana Lembaga Kemasyaratan Desa / Kelurahan dapat diperoleh dari :

- (1) Swadaya masyarakat;
- (2) Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- (3) Bagian dari Bantuan Kabupaten;
- (4) Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat ; dan
- (5) Kerjasama dengan Pihak Ke-III.

BAB VIII P E M B I N A A N

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat dusun atau rukun warga ;

22. Pengelolaan / Manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengalihan maupun dalam pelestarian pembangunan ;
23. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan atas prakasa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa/ Kepala Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa dan atau Keputusan Lurah.
- (6) Keputusan Kepala Desa dan atau Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- (1) LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan (LKMD/K) atau sebutan lain ;
- (2) PKK ;
- (3) RW ;
- (4) RT ;
- (5) Karang Taruna ;
- (6) Lembaga Adat;
- (7) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai maksud meliputi :

- (1) Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tujuan meliputi :

- (1) Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

- c. Menjaga, memelihara, memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Nama-nama yang dipilih sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan disampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan BPD / Kelurahan.

Pasal 15

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan Keputusan musyawarah masyarakat sama dengan masa bakti Kepala Desa.

Pasal 16

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Bendahara ;
- e. Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

- b. Penumbuhkembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.

Pasal 13

- (1) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), mempunyai tugas :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat / pemangku adat / ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), mempunyai fungsi :
 - a. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat ;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama ;

- (2) Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

BAB IV KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 8

- (1) LPM atau LKMD/K atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPM atau LKMD/K atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
 - a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;

- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup ;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- h. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- i. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/ Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas ; Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), mempunyai fungsi ; Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok LKMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di Desa dan Kelurahan.
- (2) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya ;

- b. Pelaksana dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah ;
- c. Media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa / Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mempunyai tugas :
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah ;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga ;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian antar warga ;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah ;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 12

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olahraga dan keterampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
- (2) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah ;